



PUTUSAN
NOMOR 512/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Nawi alias Renol Bin A. Bakar;
2. Tempat lahir : Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Bungur RT. 002/RW. 001, Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putri Intan Handayu alias Putri Keong Binti Mustafa;
2. Tempat lahir : Banglas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Setia, RT. 001/RW. 001, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 7 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 7 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN BIs tanggal 2 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2020 NO.REG. PERKARA : PDM- 97 /SLP/ 07 /2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** dan Sdr. **DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jl. Bihun Gg. Buntu Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I (satu) jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. ZET Als TIREX (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sedang seharga Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah) dengan cara sistem lempar yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dijemput atau diambil oleh Terdakwa I di jalan Gelora Gg. Petai Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan uangnya disetorkan oleh Terdakwa I setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana dimaksud di atas, sekira pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



ke tempat Rumah Kontrakan Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA AIS DENTA Bin MUSTAFA yang terletak di Jl. Bihun Gg. Buntu, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Setelah Terdakwa I tiba di tempat Rumah Kontrakan tersebut, Terdakwa I masuk ke dalam kamar milik Terdakwa II kemudian ada memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkotika tersebut kepada Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA AIS DENTA Bin MUSTAFA. Kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dipisahkan dan dimasukkan ke dalam botol deodoran merek rexona dan kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang kecil miliknya, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening yang dititipkan kepada Terdakwa II untuk disembunyikan di dalam rumah kontrakan tersebut tepatnya di bagian belakang rumah kontrakan dekat sumur. Kemudian Terdakwa I pergi untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang berada di tas selempang miliknya kepada pembeli sambil berpesan kepada Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA AIS DENTA Bin MUSTAFA untuk berhati-hati dan berjaga diri.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, saat Terdakwa I sedang menunggu pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipisahkan dan dibawa oleh Terdakwa I, datang anggota Resnarkoba polres kepulauan meranti dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat yang bernama Sdr. SUNAJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di dalam botol deodoran merek rexona warna merah kombinasi putih di toilet tersebut yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya, pihak kepolisian Polres Kabupaten Meranti menginterogasi perihal asal-usul 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kemudian melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II yang terletak di Jl. Bihun Gg. Buntu, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di tempat tersebut, Anggota Resnarkoba Polres Meranti langsung mengamankan Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA dan memanggil Sdr. SUMARIO selaku Ketua RT setempat dan langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus dengan 2 (dua) helai Tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone oppo A31 warna hijau kombinasi putih yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Meranti untuk porses Penyidikan dan Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan No. 150/10219.00/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 23,35 (dua puluh tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih sebesar 22,80 (dua puluh dua koma delapan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan No. 0344/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0552/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** dan Sdr. **DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** dan Sdr. **DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA** (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jl. Bihun Gg. Buntu Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. ZET Als TIREX (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sedang seharga Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah) dengan cara sistem lempar yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dijemput atau diambil oleh Terdakwa I di jalan Gelora Gg. Petai Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan uangnya disetorkan oleh Terdakwa I setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sebagaimana dimaksud di atas, sekira pukul 12.30 Wib, Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat Rumah Kontrakan Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA yang terletak di Jl. Bihun Gg. Buntu, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Setelah Terdakwa I tiba di tempat Rumah Kontrakan tersebut, Terdakwa I masuk ke dalam kamar milik Terdakwa II kemudian ada memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkotika tersebut kepada Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA. Kemudian Terdakwa I



memasukkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dipisahkan dan dimasukkan ke dalam botol deodoran merek rexona dan kemudian dimasukkan ke dalam tas selempang kecil miliknya, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening yang dititipkan kepada Terdakwa II untuk disembunyikan di dalam rumah kontrakan tersebut tepatnya di bagian belakang rumah kontrakan dekat sumur. Kemudian Terdakwa I pergi untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang berada di tas selempang miliknya kepada pembeli sambil berpesan kepada Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA untuk berhati-hati dan berjaga diri.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, saat Terdakwa I sedang menunggu pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipisahkan dan dibawa oleh Terdakwa I, datang anggota Resnarkoba polres kepulauan meranti dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat yang bernama Sdr. SUNAJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di dalam botol deodoran merek rexona warna merah kombinasi putih di toilet tersebut yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya, pihak kepolisian Polres Kabupaten Meranti menginterogasi perihal asal-usul 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kemudian melakukan pengembangan dengan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II yang terletak di Jl. Bihun Gg. Buntu, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Sesampainya di tempat tersebut, Anggota Resnarkoba Polres Meranti langsung mengamankan Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA dan memanggil Sdr. SUMARIO selaku Ketua RT setempat dan langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus dengan 2 (dua) helai Tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone oppo A31 warna hijau kombinasi putih yang selanjutnya para

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Meranti untuk porses Penyidikan dan Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, terdapat 4 (empat) orang anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh warga dan Ketua RT setempat yang bernama Sdr. SUNAJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol deodoran merek rexona warna merah kombinasi putih di toilet tersebut yang kemudian diakui oleh Terdakwa I bahwa 1 (satu) botol deodoran merek rexona tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I yang pada saat itu Hp Terdakwa I dipegang oleh Anggota Resnarkoba Polres Meranti. Selanjutnya, Anggota Resnarkoba Polres Meranti melakukan pengembangan dengan menuju Rumah Kontrakan Terdakwa II yang terletak di Jl. Bihun Gg. Buntu, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Sesampainya di tempat tersebut, Anggota Resnarkoba Polres Meranti langsung mengamankan Terdakwa II dan Sdr. DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA dan memanggil Sdr. SUMARIO selaku Ketua RT setempat dan langsung melakukan penggeledahan badan serta rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus dengan 2 (dua) helai Tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone oppo A31 warna hijau kombinasi putih yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Meranti untuk porses Penyidikan dan Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan No. 150/10219.00/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 23,35 (dua puluh tiga koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih sebesar 22,80 (dua puluh dua koma delapan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan No. 0344/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 0552/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** dan Sdr. **DENTA TAROTAMA Als DENTA Bin MUSTAFA** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-97/SLP/07/2020, terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR** dan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dengan berat kotor sebesar 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) Gram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Shabu"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **AHMAD NAWI RENOL Bin A. BAKAR 6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa I dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dan Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Als PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa II dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di dalam plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening pembungkus narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) helai tisu warna putih pembungkus narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 berwarna hijau kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2020 Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN BIs, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NAWI Alias RENOL Bin A. BAKAR** dan **PUTRI INTAN HANDAYU Alias PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** terbukti

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AHMAD NAWI Alias RENOL Bin A. BAKAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **PUTRI INTAN HANDAYU Alias PUTRI KEONG Binti MUSTAFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan dan Terdakwa I untuk ditahan ;
 6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu didalam plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah plastic berwarna bening pembungkus Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) helai tissue pembungkus Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hijau putih;
- Dimusnahkan**
7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 9 September 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 412/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 9 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2020 dengan sempurna, sedangkan

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa II tertanggal 9 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 412/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 14 September 2020, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan suratnya masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis diucapkan pada tanggal 2 September 2020, sedang permintaan banding dari Terdakwa II diajukan pada tanggal 9 September 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 2

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II yang tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa II, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 2 September 2020, dan memori banding Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa II sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 2 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Putri Intan Handayu als Putri Keong Binti Mustafa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Bls, tanggal 2 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. dan Made Sutrisna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diah Fajar Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

ttd

Made Sutrisna, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diah Fajar Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 512/PID.SUS/2020/PT PBR